




**P U T U S A N**

**Nomor 554/Pdt.G/2015/PA.Wsp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Pemohon;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 06 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 554/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 1992 di Takku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 20 tahun, dirumah orang tua Termohon di Takku Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 9 hal. Put No 554/Pdt.G/2015/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1, umur 17 tahun
- Anak 2, umur 15 tahun yang saat ini dalam asuhan Termohon
- 3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah rumah tangga dijalani beberapa tahun antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 4. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena:
  - Termohon telah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon
  - Termohon sekarang sudah tidak mencintai Pemohon karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
- 5. Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak terjadi pada tahun 2012 hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
- 6. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- 7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- 8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 15 Oktober 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat:

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0145/009/VIII/1992, tanggal 8 Oktober 2015. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut telah dicoicokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

b. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga sedang Termohon bernama Salasia binti Tola.

Hal. 3 dari 9 hal Put No 554/Pdt.G/2015/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Takku Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama dua puluh tahun.
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan anak yang kedua dipelihara oleh Pemohon.
  - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon telah mencintai laki-laki lain selain Pemohon bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon, telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun tidak pernah saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa saksi bersama keluarga tidak pernah mengusahakan Pemohon dan Termohon untuk rukun karena Pemohon sudah tidak mau.
- 2. Saksi 2** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon, sebagai sepupu dengan Pemohon sedang Termohon bernama Salasia binti Tola;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Takku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak sedang anak yang kedua dipelihara Pemohon:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama dua puluh tahun.
  - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon telah mencintai laki-laki lain selain Pemohon bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon, telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun tidak pernah saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga tidak pernah mengusahakan Pemohon dan Termohon untuk rukun karena Pemohon sudah tidak mau.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 09 Agustus 1992, selama perkawinan pernah rukun damai selama 20 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Takku Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng,;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat pada tahun 2012 hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon. Pemohon dan Termohon telah pisah

Hal. 5 dari 9 hal Put No 554/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena:

- Termohon telah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon
- Termohon sekarang sudah tidak mencintai Pemohon serta Termohon tidak merubah sikap dan prilakunya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah ( bukti P ) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, Termohon egois, Termohon telah mencintai laki-laki lain selain Pemohon bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut, dari kesaksian tersebut menunjukkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon, yang menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama 3 tahun, tindakan Termohon tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Termohon kepada Pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, karena Pemohon sudah tiak mau lagi dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang

Hal. 7 dari 9 hal Put No 554/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak tahun 2012 kurang lebih 3 tahun, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas permohonan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Penetapan ini setelah putusan berkekuatan hukum dan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, penetapan mana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta tempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ini tempat kedua belah pihak berada dan tempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. A. Djohar** dan **Drs. Kasang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu

Hal. 9 dari 9 hal Put No 554/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Suherlina** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. A. Djohar.**

**Drs. Kasang**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Suherlina.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	391.000

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Hal. 11 dari 9 hal Put No 554/Pdt.G/2015/PA.Wsp.